



#### PERJANJIAN KERJA SAMA

#### ANTARA

# PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

#### **DENGAN**

#### UNIVERSITAS NEGERI MALANG

#### TENTANG


#### PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT INDUSTRI

NOMOR: 0009/PK/DKPS/IV/2021 NOMOR: 5.4.97/UN32/KS/2021

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, berkedudukan di Jalan Surabaya 2A Malang, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Bastian, Direktur Keuangan dan Pengelolaan Sumber Daya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-41/MBU/02/2019 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, dalam jabatannya tersebut sesuai Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0025/PRT/DRUT/VI/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0002/PRT/DRUT/II/2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Serta Penetapan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, berwenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Jasa Tirta I, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Universitas Negeri Malang, dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang, beralamat di Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengusahaan Sumber Daya Air (**SDA**) dan melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah di bidang pengelolaan SDA;

 bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 ditetapkan pada tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

 bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Nomor S-185/D7.MBU/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Permintaan Rencana Kebutuhan Posisi Magang PMMB 2019, BUMN antara lain diminta untuk berkomitmen ikut serta dalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di tahun 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat Industri (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:


## PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Magang Bersertifikat Industri, yang selanjutnya disebut Program,adalah pelatihan bekerja yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, dalam rangka penguasaan pengetahuan dan keahlian di bidang ilmu, keterampilan, dan sikap kerja melalui penugasan Peserta Program dalam *project* atau pekerjaan yang sifatnya relevan dengan bidang ilmu yang dikuasainya.
- (2) Sertifikat Industri adalah bukti pengakuan formal yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Peserta Program atas pencapaian kinerja Peserta Program berdasarkan kriteria penilaian tertentu yang telah ditetapkan.
- (3) Peserta Program Magang Bersertifikat Industri yang selanjutnya disebut Peserta Program adalah mahasiswa PIHAK KEDUA yang dipilih melalui proses seleksi oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

# PASAL 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- Tujuan Perjanjian ini adalah untuk pengayaan wawasan dan pengalaman kerja Peserta Program di bidang keilmuannya, agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian terbatas pada pengayaan wawasan dan pengalaman kerja Peserta Program, melalui penugasan dalam *project* atau pekerjaan yang sifatnya relevan dengan bidang ilmu yang dikuasainya, dengan tahapan kegiatan Program sebagai berikut:
  - a. pengembangan dan penyelarasan Silabus Pembelajaran dan Praktek Kerja Lapangan (Magang);



- b. pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran teori dan praktek sesuai Kurikulum dan Silabus;
- c. penempatan Peserta Program di unit kerja PIHAK PERTAMA yang ditunjuk.

# PASAL 3 MEKANISME KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Program, bagi Peserta Program yang merupakan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan kebutuhan Peserta Program kepada PIHAK KEDUA yang meliputi jumlah, jenjang pendidikan, dan jurusan Peserta Program.
- (3) PIHAK KEDUA mengirimkan Peserta Program yang merupakan mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang dipilih melalui proses seleksi oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.


# PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### (1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. menentukan jumlah Peserta Program;
- b. mengatur penempatan Peserta Program;
- c. memperoleh Peserta Program dariPIHAK KEDUA yang telah diseleksi sebelumnya oleh PIHAK KEDUA;
- d. meminta penggantian Peserta Program apabila kualifikasi Peserta Program tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
- e. membuat aturan yang harus ditaati oleh Peserta Program selama Program berlangsung.

#### (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasana pelaksanaan Program (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
- b. menyediakan Alat Pelindung Diri bagi Peserta Program;
- menyediakan asuransi bagi Peserta Program berupa keikutsertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. menyediakan biaya kepada Peserta Program sebagaimana diatur dalam Pasal (6)
   Perjanjian;
- e. menyiapkan mentor dan atau co-mentor bagi Peserta Program selama Program berlangsung;
- f. melakukan penilaian/evaluasi terhadap pencapaian kinerja Peserta Program untuk memperoleh Sertifikat Industri.
- g. memberikan dan menanggung biaya pemeriksaan test baik berupa rapid, antigen maupun PCR test kepada Peserta Program apabila yang bersangkutan masuk dalam tracing dan/atau terpapar Covid-19 dari lingkungan kerja dimana Peserta Program ditempatkan selama Program berlangsung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- h. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA**, apabila selama Program berlangsung terdapat Peserta Program yang terkonfirmasi positif Covid-19.



 memberikan izin kepada Peserta Program untuk meninggalkan lokasi pelaksanaan Program apabila yang bersangkutan diperlukan untuk melakukan kegiatan akademik tertentu di Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

## (3) Hak PIHAK KEDUA:

- menyerahkan mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti Program;
- b. menerima Sertifikat Industri yang diberikan langsung kepada Peserta Program, setelah Peserta Program menyelesaikan seluruh Program sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan setelah Peserta Program dinyatakan telah memenuhi kriteria penilaian oleh PIHAK PERTAMA.

# (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. melakukan seleksi calon Peserta Program dan menyerahkan Peserta Program kepada PIHAK PERTAMA sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- menyiapkan Pengawas Administrasi Evaluator Magang (apabila terdapat direktorat khusus yang menangani magang dan dituangkan sesuai Perjanjian);
- c. menyiapkan Dosen Pembimbing untuk Peserta Program dan/atau Tugas Akhir vangberkaitan dengan Program;
- d. menyiapkan Perjanjian Magang dengan mahasiswa (perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan mahasiswa Peserta Program).

## PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Program adalah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan tertulis yang akan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Peserta Program dinyatakan telah menyelesaikan Program apabila **PIHAK PERTAMA** menyatakan Peserta Program telah menyelesaikan *project* atau tugas yang diberikan, dan dinyatakan telah memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

# PASAL 6 BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

(1) **PIHAK PERTAMA** menanggung seluruh biaya pelaksanaan Program, dan *daily allowance* Peserta Program yang terdiri dari uang makan, transpor dari tempat tinggal menuju lokasi pelaksanaan Program dan uang saku, dengan jumlah sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu Rupiah) per hari kerja kehadiran per Peserta Program, selama Program berlangsung. Apabila Peserta Program diharuskan bekerja *shift* atau bekerja lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, maka jumlah hari kerja yang ditentukan dalam 1 (satu) bulan harus sama dengan jumlah hari kerja Peserta Program yang bekerja secara regular/*non shift*.



- (2) Apabila PIHAK PERTAMA menugaskan Peserta Program untuk melaksanakan dinas luar, Peserta Program berhak memperoleh biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- (3) Pembayaran *daily allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan diberikan langsung kepada Peserta Program selama Program berlangsung.
- (4) Apabila terdapat Peserta Program yang tidak dapat menyelesaikan Program sesuai jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikarenakan mengundurkan diri, maka Peserta Program yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh daily allowance yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

# PASAL 7 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh:
  - a. kesepakatan PARA PIHAK; dan/atau
  - b. terdapat ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini diakhiri.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

# PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang digolongkan force majeure antara lain sebagai berikut:
  - a. bencana alam (seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus), wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, kebakaran (selama PIHAK yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya).
  - b. tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.



(4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.

(5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

## PASAL 9 KERAHASIAAN

- PARA PIHAK sepakat bahwa informasi tertentu diklasifikasikan sebagai rahasia (Informasi Rahasia).
- (2) PARA PIHAK akan secara ketat menjaga kerahasiaan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain pelaksanaan Perjanjian, atau diberikan kepada PIHAK lain, lembaga atau perusahaan lain segala Informasi Rahasia, kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing- masing PIHAK yang sebelumnya telah mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut, dengan ketentuan, hal ini tidak berlaku terhadap:
  - a. pemberitahuan kepada direktur, petugas atau karyawan dari **PIHAK** yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian ini;
  - b. informasi yang merupakan informasi publik;
  - c. informasi yang tersedia pada **PARA PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian ini berlaku;
  - d. informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perintah pengadilan hukum yang berwenang.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK** terhadap Informasi Rahasia berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) PIHAK yang menerima Informasi Rahasia harus mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh PIHAK yang menerima Informasi Rahasia pada saat Perjanjian ini berakhir, kecuali dokumen milik PIHAK yang menerima Informasi Rahasia yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan PIHAK yang menerima Informasi Rahasia dan ketentuan peraruran perundangan yang berlaku.

#### PASAL 10 PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur secara tertulis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



# PASAL 11 SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan Program sebagaiana dimaksud dalam Pasal 2 kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan ayat (1) oleh **PIHAK KEDUA**, memberikan hak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

## PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

- Segala perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri Malang.
- (3) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia.

# PASAL 13 PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Perum Jasa Tirta I

Alamat : Jalan Surabaya 2A Malang

Telepon/Fax : (0341) 551971


u.p. : Manajer Utama Sumber Daya Korporat

PIHAK KEDUA : Universitas Negeri Malang Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon/Fax : (0341) 551312

u.p. : Koordinator Kerjasama dan Humas

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut



Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

#### PIHAK PERTAMA

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

28B92AJX124883518 TIP: Bastian

Direktur Keuangan dan Pengelolaan Sumber Daya

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Prof. Dr. AH. Roff uddin, M.Pd Rektor

744,